



LAPORAN PELAYANAN PUBLIK

**KECAMATAN KUTA SELATAN
KANTOR LURAH BENOA
TAHUN 2025**

KATAPENGANTAR

A. Pendahuluan

Transparansi informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Dalam rangka mewujudkan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kelurahan Benoa sebagai bagian dari Pemerintah Kota Denpasar melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkomitmen untuk memberikan layanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana. Sebagai **PPID Pelaksana**, Kelurahan Benoa bertugas menyediakan, mengelola, dan mendokumentasikan informasi publik serta memberikan layanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan dalam **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik**. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kelurahan Benoa selama tahun berjalan. Di dalamnya memuat informasi mengenai struktur PPID, jenis-jenis informasi yang tersedia, permohonan informasi yang diterima dan ditindaklanjuti, serta upaya peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Melalui laporan ini, diharapkan tercipta keterbukaan informasi yang mendorong kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Kelurahan Benoa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Ini adalah dasar hukum utama yang mengatur tentang hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, termasuk informasi dari pemerintah daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP menjelaskan mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi oleh badan publik, termasuk di tingkat daerah.
3. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Menjelaskan pengaturan standar operasional pelayanan informasi di badan publik, termasuk di lingkungan pemerintah daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Mewajibkan pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, termasuk dalam hal pelayanan informasi kepada Masyarakat.

C. Manfaat dan Tujuan Informasi Pelayanan Publik

Manfaat informasi pelayanan publik sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika informasi pelayanan publik tersedia dan mudah diakses, instansi penyedia layanan terdorong untuk memberikan layanan yang lebih baik, cepat, dan efisien karena masyarakat bisa menilai dan membandingkan kualitas layanan. Sehingga dengan ini kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan akan meningkat. Informasi yang baik biasanya disertai dengan saluran pengaduan yang jelas, sehingga masyarakat tahu ke mana harus mengadu jika terjadi permasalahan atau keluhan.

**PELAYANAN PUBLIK
KELURAHAN BENOA**

I. Gambaran Umum Kantor Lurah Benoa :


Kantor Lurah Benoa adalah sebuah Kelurahan yang terletak di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Propinsi Bali. Kantor Lurah Benoa terletak di Jalan Raya By Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Komplek Pasar Sentral Nusa Dua, memiliki luas wilayah 28,28 KM² pada tahun 2025 dengan jumlah penduduk 34.433 jiwa yang berbatasan dengan :

- ❖ Selatan : Desa Kutuh
- ❖ Utara : Kelurahan Tanjung Benoa
- ❖ Barat : Kelurahan Jimbaran
- ❖ Timur : Laut

Kelurahan Benoa memiliki 16 Lingkungan di antaranya :

1. Lingkungan Terora
2. Lingkungan Celuk
3. Lingkungan Peken
4. Lingkungan Balekembar
5. Lingkungan Bualu
6. Lingkungan Penyarikan
7. Lingkungan Pande
8. Lingkungan Sawangan
9. Lingkungan Peminge
10. Lingkungan Permata Nusa Dua
11. Lingkungan Bualu Indah
12. Lingkungan Wisma Nusa Permai
13. Lingkungan Ancak
14. Lingkungan Menesa
15. Lingkungan Puri Nusa Dua
16. Lingkungan Mumbul

II. Adapun Struktur Organisasi Kantor Lurah Benoa seperti di bawah ini :



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Lurah Benoa memiliki sumber daya aparatur sebanyak 9 orang dengan rincian sebagai berikut :

Data Pegawai Kantor Lurah Benoa

Klasifikasi	Jumlah
1. Lurah	1 Orang
2. Sekretaris Lurah	1 Orang
3. Kasi Sosial	1 Orang
4. Kasi Pembangunan	1 Orang
5. Kasi Pemerintahan	1 Orang
6. Staf PNS Pelayanan	1 Orang
7. Staf PNS Administrasi	1 Orang
8. THL	1 Orang
9. Tenaga Kontrak	1 Orang
Jumlah Keseluruhan PNS	9 Orang

III. Jenis Informasi yang diberikan di Kelurahan Benoa :


Beberapa contoh informasi yang umumnya tersedia di kantor kelurahan Benoa, antara lain:

- **Informasi Administratif Kependudukan berupa :**
 - ✓ Layanan Peregistrasian Pengajuan Permohonan Akta Kelahiran
 - ✓ Layanan Peregistrasian Pengajuan Permohonan Akta Pernikahan
 - ✓ Layanan Peregistrasian Pengajuan Permohonan Akta Perceraian
 - ✓ Layanan Peregistrasian Pengajuan Permohonan Akta Kematian
 - ✓ Layanan Peregistrasian Penerbitan Pindah Domisili antar Desa/Kecamatan
 - ✓ Layanan Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen

- ✓ Layanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA Pemegang KITAS
- ✓ Layanan Penerbitan Surat Keterangan Belum Menikah/Kawin
- ✓ Layanan Peregistrasian Warkah
- ✓ Dan masih banyak bentuk layanan lainnya.

Adapun Sarana dan Prasarana pelayanan administrasi kependudukan :

- Kios Pelayanan Publik Kantor Lurah Benoa
- Sosial media Kelurahan Benoa (IG, Facebook, Website, Email, WA Grup)



Pelayanan Informasi Publik PPID pada Kantor Lurah Benoa Kabupaten Badung melalui telpon (0361) 771571 dan dilaksanakan pada hari kerja dengan jam pelayanan sebagai berikut :

Senin-Kamis : 08.00 -16.00 WITA

Jumat : 08.00 -12.00 WITA

- **Informasi Program Kegiatan Kelurahan berupa:**

Posyandu, program PKK, Rembuk Stunting, Bulan Bhakti Gotong Royong, Pendampingan Pembuatan Ijin Berusaha melalui OSS (Pingin SaOSS) dan masih banyak lagi informasi kegiatan yang lain.



- **Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban Masyarakat berupa:**

- ✓ Layanan Pengaduan SPAM lapor yang di teruskan oleh OPD Kantor Camat Kuta Selatan atau oleh OPD terkait yang menangani untuk di tindak lanjuti dari Kelurahan bersama Bapak Kaling yang mewilayahi setempat.
- ✓ Layanan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban melalui PERJAKA (Patroli Jaga Kota) dari Kecamatan Kuta Selatan yang bersinergi dengan Kelurahan terkait potensi gangguan trantib di wilayah Kelurahan.



Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan oleh Penyediaan Informasi Publik disediakan melalui website <http://ppid.badungkab.go.id> atau dapat juga di kirim informasi pelayanan melalui email benoakel1@gmail.com



I Wayan Karang Subawa, S.Pd., MAP
NIP. 19680901 199203 1 009

Pejabat Pembantu PPID



I Wayan Laksana Diarta, SE
NIP. 198209122006041011